



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1544 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Ketua Partai Pengusul, Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 168/PL.02.3-BA/3302/2/2024 tentang Kampanye dan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1526 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1093 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1543 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.
ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Prt. Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

SIGIT BUDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1544 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
1.	Pertemuan terbatas	25 September 2024	23 November 2024	Pasangan Calon Nomor Urut 1
2.	Pertemuan tatap muka dan dialog	25 September 2024	23 November 2024	Pasangan Calon Nomor Urut 1
3.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25 September 2024	23 November 2024	Pasangan Calon Nomor Urut 1
4.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	25 September 2024	23 November 2024	Pasangan Calon Nomor Urut 1
5.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25 September 2024	23 November 2024	KPU Kabupaten Banyumas
6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	25 September 2024	23 November 2024	KPU Kabupaten Banyumas
7.	Debat Publik atau Debat Terbuka untuk satu pasangan calon dalam bentuk penajaman visi, misi dan program (2 kali)	25 September 2024	23 November 2024	KPU Kabupaten Banyumas
8.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	25 September 2024	23 November 2024	Pasangan Calon Nomor Urut 1
9.	Kampanye di media sosial	25 September 2024	23 November 2024	Pasangan Calon Nomor Urut 1

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
10.	Rapat Umum (1 kali untuk 1 pasangan calon)	25 September 2024	23 November 2024	Pasangan Calon Nomor Urut 1
11.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	10 November 2024	23 November 2024	KPU Kabupaten Banyumas
12.	Kampanye Melalui Media Daring	10 November 2024	23 November 2024	Pasangan Calon Nomor Urut 1
13.	Masa tenang	24 November 2024	26 November 2024	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Dit. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan
Hukum



SIGIT BUDIYANTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH